



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 13/PR.03.05/01/2024

11 Januari 2024

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2025
dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal

**Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
di Jakarta**

Berkenaan dengan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-65/AG/AG.7/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk42611309240112084109

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**PROPOSAL
RENCANA PNBP
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping itu, berdasarkan penafsiran Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dilakukan MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pun tidak lagi bisa disebut sebagai kewenangan tambahan. Dengan perluasan makna pemilu yang mencakup pemilihan kepala daerah maka secara konstitusional MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari

dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
 4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
 6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
 7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Kepala KPKNL Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-255/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-185/MK.6/KN.5/2020 tanggal 3 September 2020 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi.

V. REALISASI PNBP TA 2022 S.D TA 2023

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2022

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 17 November 2021, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2022 adalah sebesar **Rp.2.815.436.192,-**. Realisasi PNBP pada TA 2022 adalah sebesar **Rp.1.746.191.672,-**. Rincian realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2022

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	0,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	314.777.776,-	2.098,5
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	2.800.436.192,-	1.296.302.705,-	46,29
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	6.360.490,-	100
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	489.612.741,-	100
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	75.451.685,-	100
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	0,-	-
Jumlah			2.815.436.192,-	1.746.191.672,-	77,52%

B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2023

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2023 adalah sebesar **Rp277.768.692,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2023 adalah sebesar **3.536.596.929,-** Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2023

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	5.700.900,-	100
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	787.764.014,-	5251,7
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	262.768.692,-	2.268.982.694,-	863,5
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	425793	0,-	9.268.680,-	100
5	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	425139	0,-	118.828.000,-	100
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	20.923.997,-	100
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	30.943.700,-	100
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	258.029.944,-	100
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	36.155.000,-	100
Jumlah			277.768.692,-	3.536.596.929,-	1273,2 %

Note:

Realisasi pada tahun 2023 besar dikarenakan adanya Pembayaran Sewa Tanah & Bangunan (GSG) MK Kepada Koperasi Konstitusi utk Jangka Waktu 2 Tahun Sesuai dg Surat Menteri Keuangan No : S-127/MK.6/KNL.0704/2023 sebesar Rp.1.874.583.000,-, dan berbagai Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Lelang) sebesar Rp.787.764.014,-.

VII. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2024

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024 adalah sebesar **Rp.1.627.546.468,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2024 adalah sebesar **Rp.1.627.546.468,-** Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Mahkamah Konstitusi TA 2024

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	314.777.776,-	314.777.776,-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	1.312.768.692,-	1.312.768.692,-	-
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	0,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	0,-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	0,-	-
Jumlah			1.627.546.468,-	1.627.546.468,-	100%

Pada TA 2024 MK menargetkan PNBPN sebesar **Rp.1.627.546.468,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp.15.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Sewa Rumah Dinas yang berada di Bekasi sebesar Rp.1.312.768.692,-.

VIII. TARGET PNBPN TA 2025

Pada TA 2025 MK menargetkan PNBPN sebesar **3.111.028.000,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar **Rp.115.000.000,-** serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar **Rp.2.996.028.000,-**. Rincian Target PNBPN selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2025

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				115.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				2.996.028.000,-	
		• Koperasi (GSG Kartini)			5 thn	1.874.583.000,-	Sewa dengan masa 2 thn (1 Januari 2026 – 31 Desember 2027)
		• Koperasi (Tambahkan Ruang Kantor di Medan Merdeka Barat no. 6)			2 thn	157.308.000,-	Sewa dengan masa 2 tahun (13 Oktober 2025 s.d 12 Oktober 2027)
		• PT.BRI (Persero) (Medan Merdeka Barat no. 6)			5 thn	685.730.000,-	Sewa dengan masa 5 thn (1 Juni 2025 – 31 Mei 2030)
		• PT.BRI (Persero) (ATM di Rumah Dinas)			1 thn	15.638.000,-	Sewa Tahunan
		• Sewa Rumah Dinas MK				262.769.000,- (dibulatkan)	Dibayar Setiap tahun
		- Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln		1 thn	22.357.764,-	
		- Rumah Eselon II	2 unit x 12 bln		1 thn	17.443.488,-	
		- Rumah Eselon II	6 unit x 12 bln		1 thn	51.002.280,-	
		- Rumah Eselon III	1 unit x 12 bln		1 thn	5.656.548,-	
		- Rumah Eselon III	3 unit x 12 bln		1 thn	16.459.272,-	
		- Rumah Eselon III	2 unit x 12 bln		1 thn	10.547.544,-	
		- Rumah Eselon III	9 unit x 12 bln		1 thn	45.932.832,-	
		- Rumah Eselon IV	1 unit x 12 bln		1 thn	3.249.660,-	
		- Rumah Eselon IV	21 unit x 12 bln		1 thn	63.318.024,-	
		- Rumah Eselon IV	10 unit x 12 bln		1 thn	26.801.280,-	
Jumlah						3.111.028.000,-	

IX. TARGET PNBP TA 2026-2029

Rincian target PNBP TA 2026 sampai dengan TA 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2026-2029

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	115.000.000,-	126.500.000,-	139.150.000,-	153.065.000,-	

2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	278.407.000,-	2.310.298.000,-	278.407.000,-	2.983.263.000,-	
		• Koperasi (GSG Raden Ajeng Kartini, Bekasi)	-	1.874.583.000,-		1.874.583.000,-	Pembayaran Kontrak sewa 2 tahunan.
		• Koperasi (Medan Merdeka Barat no. 6)	-	-	-	672.965.000,-	Pembayaran kontrak masa sewa tahun 1 Januari 2030 – 31 Desember 2035
		• Koperasi (Tambahkan ruang gedung kantor di Medan Merdeka Barat no. 6)		157.308.000,-		157.308.000,-	Pembayaran Kontrak sewa 2 tahunan.
		• PT.BRI (Medan Merdeka Barat no. 6)	-	-	-		Pembayaran Kontrak untuk masa sewa tahun 1 Juni 2025 – 31 Mei 2030
		• PT.BRI (ATM Raden Ajeng Kartini, Bekasi)	15.638.000,-	15.638.000,-	15.638.000,-	15.638.000,-	Sewa Tahunan Tanah untuk ATM di Komplek Rumah Bekasi
		• Rumah Dinas	262.769.000,-	262.769.000,-	262.769.000,-	262.769.000,-	Sewa Rumah Dinas di Bekasi
Jumlah			393.407.000,-	2.436.798.000,-	417.557.000,-	3.136.328.000,-	

X. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2025 TERHADAP TARGET PNBP TA 2024

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PNBP TA 2024, hal ini dikarenakan,

- Pada tahun 2025, berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor **S-185/MK.06/ KN.5/2020** hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun untuk sewa Koperasi di Gedung Kantor Medan Merdeka Barat no.6, yaitu sebesar Rp.672.965.000,- dan Pembayaran Sewa Tanah & Bangunan (GSG) MK Kepada Koperasi Konstitusi utk Jangka Waktu 2 Tahun Sesuai dg Surat Menteri Keuangan No : S-127/MK.6/KNL.0704/2023 sebesar Rp.1.874.583.000,- serta ada sewa rumah dinas sebesar Rp. 262.768.692,-

XI. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2022 s.d. TA 2023

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2022 dan TA 2023 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XII. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2025

Untuk TA 2023, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XIII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2026 S.D 2029

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2024 s.d 2028.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal.

Jakarta, 11 Januari 2024

**Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan, S.E., M.Si.**